



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RESIANDHI Bin TAMRIN
Tempat Lahir	:	Desa Air Limau (Muara Enim)
Umur / Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 20 Mei 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Tri Marga Dusun III Desa Air Limau Kecamatan Air Limau Kabupaten Muara Enim
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 06 Februari 2017.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Februari 2017 Nomor : Sp. Han / 8 / II / 2017 / Reskrim sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Februari 2017 Nomor : B-72/N.6.17/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Maret 2017 Nomor : Print-107/N.6.17/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 April 2017 Nomor : 112/Th/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Mei 2017 Nomor : 112/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 April 2017 Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 April 2017 Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Resiandhi Bin Tamrin** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melepaskan atau memberi pertolongan terhadap tahanan meloloskan diri..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** bersama-sama dengan **saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (**berkas perkara terpisah**) pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “ CAK MANO CARO BELARI DARI SINI “ dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI “ kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU “ dan BENI SAPUTRA bertanya “ SIAPO “ kemudian saksi FIRMAN menjawab “ RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO “. Kemudian setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “ CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU “ namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa pulang dikarenakan saksi berada dikamar kecil, selesai dari kamar kecil tersebut saat itu saksi melihat saksi BENI SAPUTRA telah memegang gergaji besi yang telah disembunyikan dikantong celananya pada saat itu. Kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi FIRMAN dan saksi GOPIN saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi GOPIN agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi FIRMAN pada saat saksi menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka “ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian saksi BENI SAPUTRA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi DEKA keluar dari dalam sel dan memerintahkan saksi DEKA “ JINGOK’I SITUASI SAMO POLISI ITU LA TEDOK BELOM “ dan saat itu saksi pun keluar dari sel tahanan melewati lubang / celah yang besinya sudah rusak dan terangkat ke atas tersebut. dan saksi DEKA melihat keadaan diluar dan melihat situasi aman dan anggota yang bertugas pada saat itu sudah tertidur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi BENI SAPUTRA dan saksi EDO ARISKA bahwa situasi aman. Kemudian saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat Polres Prabumulih saat itu.

Perbuatan **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** bersama-sama dengan **saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih BaratKota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasaan umum atas putusan atau ketetapan hakim, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (**berkas perkara terpisah**)pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “CAK MANO CARO BELARI DARI SINI” dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI” kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU” dan BENI SAPUTRA bertanya “SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO”. Kemudian setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU” namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa pulang dikarenakan saksi berada dikamar kecil, selesai dari kamar kecil tersebut saat itu saksi melihat saksi BENI SAPUTRA telah memegang gergaji besi yang telah disembunyikan dikantong celananya pada saat itu. Kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi FIRMAN dan saksi GOPIN saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi GOPIN agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi FIRMAN pada saat saksi menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka " BANGUNKE EDO " kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian saksi BENI SAPUTRA menyuruh saksi DEKA keluar dari dalam sel dan memerintahkan saksi DEKA " JINGOK'I SITUASI SAMO POLISI ITU LA TEDOK BELOM " dan saat itu saksi pun keluar dari sel tahanan melewati lubang / celah yang besinya sudah rusak dan terangkat ke atas tersebut. dan saksi DEKA melihat keadaan diluar dan melihat situasi aman dan anggota yang bertugas pada saat itu sudah tertidur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi BENI SAPUTRA dan saksi EDO ARISKA bahwa situasi aman. Kemudian saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat Polres Prabumulih saat itu.

Perbuatan **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** bersama-sama dengan **saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melepaskan atau member pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasaan umum atas putusan atau ketetapan hakim, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (**berkas perkara terpisah**) pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “CAK MANO CARO BELARI DARI SINI” dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI” kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU” dan BENI SAPUTRA bertanya “SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO”. Kemudian setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU” namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa pulang dikarenakan saksi berada dikamar kecil, selesai dari kamar kecil tersebut saat itu saksi melihat saksi BENI SAPUTRA telah memegang gergaji besi yang telah disembunyikan dikantong celananya pada saat itu. Kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi FIRMAN dan saksi GOPIN saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi GOPIN agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi FIRMAN pada saat saksi menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka " BANGUNKE EDO " kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian saksi BENI SAPUTRA menyuruh saksi DEKA keluar dari dalam sel dan memerintahkan saksi DEKA " JINGOK'I SITUASI SAMO POLISI ITU LA TEDOK BELOM " dan saat itu saksi pun keluar dari sel tahanan melewati lubang / celah yang besinya



sudah dirusak dan terangkat ke atas tersebut. dan saksi DEKA melihat keadaan diluar dan melihat situasi aman dan anggota yang bertugas pada saat itu sudah tertidur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi BENI SAPUTRA dan saksi EDO ARISKA bahwa situasi aman. Kemudian saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat Polres Prabumulih saat itu.

Perbuatan **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1).

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** bersama-sama dengan **saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI **(berkas perkara terpisah)** pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa



membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “CAK MANO CARO BELARI DARI SINI” dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI” kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU” dan BENI SAPUTRA bertanya “SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO”. Kemudian setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU” namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membisuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa pulang dikarenakan saksi berada dikamar kecil, selesai dari kamar kecil tersebut saat itu saksi melihat saksi BENI SAPUTRA telah memegang gergaji besi yang telah disembunyikan dikantong celananya pada saat itu. Kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi FIRMAN dan saksi GOPIN saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi GOPIN agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA



dan saksi FIRMAN pada saat saksi menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka “ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian saksi BENI SAPUTRA menyuruh saksi DEKA keluar dari dalam sel dan memerintahkan saksi DEKA “ JINGOK’I SITUASI SAMO POLISI ITU LA TEDOK BELOM “ dan saat itu saksi pun keluar dari sel tahanan melewati lubang / celah yang besinya sudah dirusak dan terangkat ke atas tersebut. dan saksi DEKA melihat keadaan diluar dan melihat situasi aman dan anggota yang bertugas pada saat itu sudah tertidur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi BENI SAPUTRA dan saksi EDO ARISKA bahwa situasi aman. Kemudian saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat Polres Prabumulih saat itu.

Perbuatan **Terdakwa RESIANDHI Bin TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danang Ragil Heri Setiawan Bin Ngatmo (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah membantu para tahanan untuk melakukan pengrusakan dan melarikan diri dari sel tahanan;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria.
- Bahwa mereka melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) potong gergaji besi dari terdakwa yang membawanya pada saat terdakwa membujuk mereka di kantor polisi Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat Beni, Edo dan Deka melakukan pengrusakan terhadap terali besi sel tahanan, saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena mendapat telepon dari Sdr. Alek Husin yang mengatakan bahwa pintu sel tahanan telah dirusak selanjutnya saksi langsung datang ke kantor Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa para tahanan (Beni, Edo dan Deka) tersebut bisa melarikan diri dikarenakan para tahanan melakukan pengrusakan pada pintu sel dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pintu sel rusak para tahanan bisa keluar dan melarikan diri ;
- Bahwa didalam sel tersebut ada 5 (lima) orang dan yang melarikan diri adalah Sdr. Beni, Sdr. Edo dan Sdr. Deka sedangkan Sdr. Govin dan Sdr. Firman tidak ikut melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alex Husin Bin M. Zaman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah membantu para tahanan untuk melakukan pengrusakan dan melarikan diri dari sel tahanan;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria.
- Bahwa mereka (Beni, Edo dan Deka) melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa Beni, Edo dan Deka mendapatkan 1 (satu) potong gergaji besi dari terdakwa yang membawanya pada saat terdakwa membesuk mereka di kantor polisi Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat Beni, Edo dan Deka melakukan pengrusakan terhadap pintu sel, saksi sedang berada di Polsek Prabumulih Barat sedang berdinan dan berada di ruang penjagaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut dari Sdr. Poniman yang memberitahukan bahwa ada tahanan lari dari sel tahanan;
- Bahwa para tahanan (Beni, Edo dan Deka) tersebut bisa melarikan diri dikarenakan para tahanan (Beni, Edo dan Deka) melakukan pengrusakan pada pintu sel dengan cara menggergaji pintu sel secara bergantian dan setelah pintu sel rusak para tahanan bisa keluar dan melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 05.00 wib saat saksi sedang berdinan tiba-tiba saksi diberitahu oleh Sdr. Poniman bahwa ada tahanan lari dan tak lama kemudian terdengar teriakan "Pak ada tahanan kabur" kemudian saksi langsung menuju sel tahanan dan benar saat itu saksi lihat pintu sel

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan sudah bengkok dan rusak sehingga para tahanan (Beni, Edo dan Deka) bisa melarikan diri ;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat para tahanan (Beni, Edo dan Deka) tersebut melarikan diri adalah langsung menelpon Sdr. Danang dan saksi berkeliling disekitar Polsek Prabumulih Barat untuk melakukan pencarian para tahanan tersebut;
- Bahwa para tahanan tersebut ditemukan 3 hari kemudian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firmansyah Bin Suhardindibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi mengetahui kejadian pengrusakan pintu sel tahanan Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria,
- Bahwa mereka melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa pengrusakan tersebut bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi dan saat itu saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



- sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “ CAK MANO CARO BELARI DARI SINI “ dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI “ kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU “ dan BENI SAPUTRA bertanya “ SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “ RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO “, Selanjutnya setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “ CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU “ namun terdakwa tidak mau lalu saksi memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak beberapa lama terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi Deka memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi dan saksi GOPIN saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi GOPIN agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi pada saat saksi menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun



tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka “ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi DEKA pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi DEKA melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian melihat keadaan diluar aman dikarenakan anggota yang berjaga sedang tidur, kemudian saksi EDO ARISKA, saksi DEKA SATRIA dan saksi BENI SAPUTRA melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa setelah melihat para tahanan tersebut melarikan diri selanjutnya sekitar 10 menit setelah mereka kabur saksi berteriak memberitahukan kepada anggota polisi yang berjaga bahwa ada tahanan yang melarikan diri dan kemudian anggota polisi datang dan mengecek ke sel tahanan;
- Bahwa setahu saksi pada saat malam itu mereka tidak berhasil ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Gopin Adrean Putra Bin Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi mengetahui kejadian pengrusakan pintu sel tahanan Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria,



- Bahwa mereka melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa kejadian pengrusakan pintu sel tahanan tersebut bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “ CAK MANO CARO BELARI DARI SINI “ dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI “ kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU “ dan BENI SAPUTRA bertanya “ SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “ RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO “;Selanjutnya setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “ CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU “ namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah, kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi Deka memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Firmn dan saksi saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi Deka bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi BENI SAPUTRA yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi Firman pada saat saksi Dekamenggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI menyuruh saksi Deka berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka“ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi DEKA pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksiDEKA melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian melihat keadaan diluar aman dikarenakan anggota yang berjaga sedang tidur, kemudian saksi EDO ARISKA, saksi DEKA SATRIA dan saksi BENI SAPUTRA melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit setelah mereka kabur saksi Firman dan saksi berteriak memberitahukan kepada anggota polisi yang berjaga bahwa ada tahanan yang melarikan diri dan kemudian anggota polisi datang dan mengecek ke sel tahanan;
- Bahwa setahu saksi pada saat malam itu mereka tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Beni Saputra Bin Iwan Supriadidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dan melarikan diri;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah saksi, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria.
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi "CAK MANO CARO BELARI DARI SINI" dan saksi menjawab "ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI" kemudian saksi FIRMAN mengatakan "ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU" dan saksi bertanya "SIAPO" kemudian saksi FIRMAN menjawab "RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO, Selanjutnya setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan "CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU" namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji



besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah, kemudian pada malam harinya saksi mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi Deka memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Firman dan saksi Gopin saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi Gopin agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi untuk menggergaji besi sedangkan saksi Deka bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi dan saksi Firman pada saat saksi Dekamenggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi menyuruh saksi Deka berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi Deka membantu saksi untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi sambil mengatakan kepada saksi Deka "BANGUNKE EDO " kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi DEKA pun membangunkan saksi EDO ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksi DEKA melihat ke pintu Sel tersebut saksi sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian melihat keadaan diluar aman dikarenakan anggota yang berjaga sedang tidur, kemudian saksi EDO ARISKA, saksi DEKA SATRIA dan saksi melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat;



- Bahwa yang meminta terdakwa untuk membawakan gergaji tersebut adalah saksi Firman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Deka Satria MJ Bin Marosok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dan melarikan diri;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria,
- Bahwa Saksi dan teman saksi melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi BENI SAPUTRA dan saksi pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “CAK MANO CARO BELARI DARI SINI” dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI” kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU” dan saksi BENI SAPUTRA bertanya “SIAPO” kemudian saksi FIRMAN



menjawab “ RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO “, Selanjutnya setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “ CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU “ namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membujuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi. BENI SAPUTRA kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah, Kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi Deka memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi EDO saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Firman dan saksi Gopin saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi Gopin agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi EDO ARISKA bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi Deka bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi BENI SAPUTRA juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi BENI SAPUTRA dan saksi Firman pada saat saksi Dekamenggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi BENI SAPUTRA menyuruh saksi berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi EDO ARISKA tertidur sedangkan saksi membantu saksi untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi melihat saksi masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi “ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi terbangun dan saat itu saksi pun membangunkan saksi EDO



ARISKA yang mana pada saat saksi EDO ARISKA terbangun pada saat saksimelihat ke pintu Sel tersebut saksi FIRMAN sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian melihat keadaan diluar aman dikarenakan anggota yang berjaga sedang tidur, kemudian saksi EDO ARISKA, saksi BENI SAPUTRA dan saksi melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa yang meminta terdakwa untuk membawakan gergaji tersebut adalah saksi Firman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Edo Ariska Bin Jumandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dan melarikan diri;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih BaratKota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah besi trali pintu sel Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan pintu sel tahanan adalah Sdr. Beni Saputra, Sdr. Edo Ariska, Sdr. Deka Satria,
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengrusakan pintu sel tahanan dengan menggunakan 1 (satu) potong gergaji besi;
- Bahwa kejadian pengrusakan pintu sel tahanan tersebut bermula saksi DEKA SATRIA, saksi BENI SAPUTRA dan saksi pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi



GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “ CAK MANO CARO BELARI DARI SINI “ dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI “ kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU “ dan saksi BENI SAPUTRA bertanya “ SIAPO “ kemudian saksi FIRMAN menjawab “ RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO “, Selanjutnya setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “ CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU “ namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi. BENI SAPUTRA kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah, kemudian pada malam harinya saksi BENI SAPUTRA mulai memotong besi pintu Sel Tahanan tersebut dan saksi Deka memegang pintu sel tersebut saat itu agar tidak menimbulkan suara, dan saksi saat itu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Firman dan saksi Gopin saat itu bernyanyi agar pada saat itu tidak kedengaran suara pada saat menggergaji tersebut, serta pada saat itu kran air dikamar mandi dihidupkan oleh saksi Gopin agar tidak kedengaran, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat itu saksi bergantian dengan saksi BENI SAPUTRA untuk menggergaji besi sedangkan saksi Deka bertugas mengawasi. Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi BENI SAPUTRA juga ikut menggergaji besi Pintu Sel Tahanan tersebut sedangkan saksi Deka yang menahan pintu tersebut agar tidak mengeluarkan suara, namun tidak berapa lama dikarenakan menurut saksi dan saksi Firman pada saat saksi Deka menggergaji tersebut mengeluarkan suara sehingga saksi menyuruh saksi Deka berhenti untuk menggergaji, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat itu saksi tertidur sedangkan saksi Deka membantu



saksi BENI SAPUTRA untuk memegang pintu Sel tahanan tersebut agar tidak mengeluarkan suara, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Deka pun tertidur namun sebelum tertidur tersebut saksi Deka melihat saksi BENI SAPUTRA masih memotong pintu Sel Tahanan tersebut. sekitar pukul kurang lebih 04.30 Wib saat itu saksi Deka dibangunkan oleh saksi BENI SAPUTRA sambil mengatakan kepada saksi Deka “ BANGUNKE EDO “ kemudian saksi DEKA terbangun dan saat itu saksi DEKA pun membangunkan saksi yang mana pada saat saksi terbangun pada saat saksi DEKA melihat ke pintu Sel tersebut saksi FIRMAN sudah melihat besi pintu sel tahanan tersebut sudah terangkat keatas satu sehingga menimbulkan celah atau lubang kemudian melihat keadaan diluar aman dikarenakan anggota yang berjaga sedang tidur, kemudian saksi, saksi DEKA SATRIA dan saksi BENI SAPUTRA melarikan diri dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa yang meminta terdakwa untuk membawakan gergaji tersebut adalah saksi Firman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah membantu memberikan alat untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi EDO ARISKA Bin JUMAN, saksi DEKA SATRIA MJ Bin MARSOK dan saksi BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI pada saat itu berada di Sel Tahanan Polsek Prabumulih Barat. Kemudian pada bulan Januari 2017 tanggalnya saksi lupa kemudian masuk tahanan baru yaitu saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN masuk ke Sel tahanan Polsek Prabumulih dikarenakan perkara pemerasan. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang terdakwa membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali membesuk saksi GOPIN ADEAN PUTRA Bin YULIANTO dan saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN dan saat itu saksi FIRMANSYAH Bin SUHARDIN sempat menanyakan kepada Saksi BENI SAPUTRA “CAK MANO CARO BELARI DARI SINI” dan saksi BENI SAPUTRA menjawab “ADO CARONYO, SURUH SIAPO YANG BAWAK GERGAJI BESI” kemudian saksi FIRMAN mengatakan “ADO WONG YANG GALAK BAWAKNYO GERGAJI BESI ITU” dan BENI SAPUTRA bertanya “SIAPO” kemudian saksi FIRMAN menjawab “RESI TU NAH KALO GALAK BAWAK KE NYO”, Kemudian setelah dua hari kemudian terdakwa datang kembali dan saat itu saksi FIRMAN dan saksi BENI SAPUTRA menemui terdakwa dan mengatakan “CIK BAWAK KELAH GERGAJI BESI ITU” namun terdakwa tidak mau lalu saksi FIRMAN memaksa terdakwa untuk membawa gergaji besi tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk membawa gergaji besi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang kembali membesuk ke Polsek Prabumulih Barat dan membawa mie instan dan gergaji besi yang diletakkan dibawa dibalik baju lalu gergaji besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi BENI SAPUTRA. kemudian tidak lama beberapa lama terdakwa pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa pulang dikarenakan saksi berada dikamar kecil, selesai dari kamar kecil tersebut saat itu saksi melihat saksi BENI SAPUTRA telah memegang gergaji besi yang telah disembunyikan dikantong celananya pada saat itu,

- Bahwa Terdakwa mau membawa gergaji besi tersebut dikarenakan terdakwa tertarik dengan saksi Deka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mereka melakukan pengrusakan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2017, terdakwa menjenguk saksi Gopin dan saksi Firmansyah di tahanan atau sel Kantor Polisi Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa pada saat membesuk Gopin dan Firmansyah, terdakwa diminta oleh Firmansyah dan Beni untuk membawa gergaji besi;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, terdakwa datang membesuk ke tahanan Polsek Prabumulih Barat dengan membawa mie instan dan satu buah gergaji besi yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa kenakan dan setelah bertemu dengan saksi Beni kemudian terdakwa menyerahkan gergaji besi tersebut kepada saksi Beni;
- Bahwa terdakwa tahu kalau gergaji besi yang dimintakan oleh Firmansyah dan Beni tersebut dimaksudkan untuk dijadikan alat saksi Beni untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mau membawakan gergaji besi yang diminta oleh Firmansyah dan saksi Beni karena terdakwa menyukai dan jatuh cinta dengan saksi Deka;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Beni, saksi Edo dan saksi Deka berhasil melarikan diri dari tahanan Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa gergaji besi yang dibawakan oleh terdakwa untuk Beni tersebut digunakan oleh saksi Beni, saksi Edo dan saksi Deka untuk merusak terali besi (pintu sel/pintu tahanan) sehingga saksi Edo, saksi Deka dan saksi Beni berhasil melarikan diri lewat terali sel yang sudah dipotong dengan gergaji besi tersebut, meskipun tiga hari kemudian saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo berhasil ditangkap lagi oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara saksi Beni, saksi Edo dan saksi Deka menggunakan gergaji besi tersebut lari atau kabur dari tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu :

Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Melanggar Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat :

Melanggar Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim”
4. Unsur “yang membantu melakukan kejahatan itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Resiandhi Bin Tamrinyang** setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Danang dan saksi Alex yang merupakan anggota polisi Polsek Prabumulih Barat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.10 Wib pada saat saksi Danang berada di rumah ditelepon oleh saksi Alex yang memberitahukan bahwa di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Prabumulih Barat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ada tahanan yang bernama Beni, Edo dan Deka berhasil melarikan diri dan ketika di Polsek Prabumulih Barat ditemukan terali sel ruang tahanan dalam kondisi rusak karena dipotong sehingga tahanan atas nama Beni, Edo dan Deka berhasil melarikan diri, akan tetapi tiga hari kemudian tahanan atas nama Beni, Deka dan Edo yang melarikan diri tersebut berhasil ditangkap lagi oleh anggota Polisi, dan ketika Beni, Deka dan Edo dimintai keterangan didapatkan informasi bahwa Beni, Deka dan Edo berhasil melarikan diri dengan terlebih dahulu memotong terali sel tahanan yang terbuat dari besi dengan menggunakan gergaji besi



yang dibawakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menjenguk tahanan atas nama Firmansyah dan Beni;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Danang dan saksi Alex tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Firmansyah, saksi Gopin, saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo serta bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa menjenguk saksi Firmansyah, terdakwa dimintai oleh saksi Firmansyah dan Beni untuk membawakan gergaji besi dengan tujuan untuk dijadikan alat bagi Beni dan Firmansyah untuk melarikan diri dari tahanan, yang meskipun pada awalnya terdakwa tidak mau membawakan gergaji besi karena takut akan tetapi pada akhirnya pada tanggal 1 Februari 2017 terdakwa mau membawakan gergaji besi tersebut dengan cara menyembunyikan gergaji besi tersebut kedalam selipan baju yang terdakwa kenakan sambil terdakwa membawakan mie instan, selanjutnya terdakwa menyerahkan gergaji besi tersebut kepada Beni dan setelah itu terdakwa pulang sehingga terdakwa tidak tahu bagaimana cara saksi Beni, saksi Edo dan saksi Deka menggunakan gergaji besi tersebut untuk melarikan diri dari sel tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah, saksi Gopin, saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mau membawakan gergaji besi untuk Beni tersebut karena terdakwa jatuh cinta kepada Deka yang juga merupakan tahanan di Polsek Prabumulih Barat tersebut, dan terdakwa juga mengetahui bahwa gergaji besi yang dibawakan oleh terdakwa tersebut akan digunakan oleh saksi Beni dan teman-temannya sebagai alat untuk melarikan diri dari tahanan Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diketahui bahwa terdakwa dalam membawakan dan memberikan gergaji besi kepada saksi Beni yang merupakan tahanan di Polsek Prabumulih Barat telah mengetahui atau telah menyadari bahwa dengan gergaji besi yang dibawakan dan diberikan oleh terdakwa kepada saksi Beni tersebut dapat mengakibatkan saksi Beni dan teman-temannya yang merupakan



tahanan di Polsek Prabumulih Barat melarikan diri dari sel tahanan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang membawakan dan memberikan gergaji besi kepada saksi Beni yang merupakan tahanan di Polsek Prabumulih Barat tersebut telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa membawakan dan memberikan gergaji besi tersebut kepada saksi Beni yang merupakan tahanan Polsek Prabumulih Barat yang mengakibatkan saksi Beni bersama saksi Edo dan saksi Deka dapat melarikan diri dari sel tahanan Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja”** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 223 KUHP ini diketahui bahwa “yang diancam dalam pasal ini bukanlah orang yang melepaskan (melarikan) diri sendiri dari tahanan, akan tetapi orang yang melepaskan atau menolong orang pada waktu orang lain melepaskan diri dari tahanan”. Lebih lanjut mengenai tahanan dijelaskan bahwa tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena putusan (ponis) atau perintah hakim (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1983, Hal. 175).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Danang dan keterangan saksi Alex yang bersesuaian dengan keterangan saksi Firmansyah, saksi Gopin, saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017 telah membawakan satu bilah gergaji besi dengan cara gergaji besi tersebut dibawa dari rumah terdakwa dan kemudian terdakwa selipkan dibawah baju yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa membesuk saksi Beni, saksi



Deka, saksi Edo, saksi Firmansyah dan saksi Gopin yang merupakan tahanan di Polsek Prabumulih Barat dengan membawa juga mie instan, setelah bertemu dengan saksi Beni kemudian terdakwa menyerahkan satu bilah gergaji besi tersebut kepada saksi Beni yang mana terdakwa tahu bahwa gergaji besi tersebut akan digunakan oleh saksi Beni dan kawan-kawan sebagai alat untuk melarikan diri dari tahanan Polsek Prabumulih Barat, lalu setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan pada tanggal 2 Februari 2017 terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo yang merupakan tahanan di Polsek Prabumulih Barat berhasil melarikan diri dari sel tahanan dengan cara memotong terali sel tahanan yang terbuat dari besi dengan menggunakan satu bilah gergaji besi yang telah dibawa dan diberikan oleh terdakwa sehari sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Beni, saksi Deka dan saksi Edo pada saat kejadian adalah tersangka kasus pencurian yang sedang ditahan di tahanan Polsek Prabumulih Barat untuk proses penyidikan;

Menimbang bahwa polisi yang dalam hal ini adalah Penyidik pada Polsek Prabumulih Barat adalah merupakan aparat yang memiliki kuasa umum untuk melakukan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana berdasarkan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim”** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang membantu melakukan kejahatan itu”

Menimbang, bahwa “membantu melakukan” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, yang mana dalam perbuatan membantunya tersebut harus ada unsur atau elemen disengaja dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu diketahui bahwa



terdakwa dalam membawakan dan memberikan satu bilah gergaji besi kepada saksi Beni dilakukan sebelum saksi Beni, saksi Edo dan saksi Deka melarikan diri dari sel tahanan Polsek Prabumulih Barat, dan terdakwa dalam membawakan dan memberikan satu bilah gergaji besi kepada saksi Beni tersebut dengan disengaja karena terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa gergaji besi yang dibawa oleh terdakwa untuk saksi Beni tersebut akan digunakan oleh saksi Beni dan teman-temannya sebagai alat untuk dapat melarikan diri dari tahanan Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa niat melarikan diri awalnya ada pada saksi Beni yangmana dipersidangan terbukti pada awalnya terdakwa tidak mau membawakan gergaji besi atas permintaan saksi Firmansyah dan saksi Beni tersebut karena takut akan tetapi lama kelamaan akhirnya terdakwa mau membawakan gergaji besi tersebut untuk saksi Beni karena terdakwa jatuh cinta dengan tahanan lain yang merupakan teman saksi Beni yang bernama saksi Deka, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa "niat" untuk melarikan diri ada pada saksi Beni dan bukan niatnya terdakwa, sehingga terdakwa dalam hal ini adalah orang yang membantu saksi Beni dan teman-temannya (saksi Deka dan saksi Edo) melarikan diri dari sel tahanan Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang membantu melakukan kejahatan itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **RESIANDHI BIN TAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membantu memberikan pertolongan meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESIANDHI BIN TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 oleh kami oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 11 April 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh EVA ERLIZA.ZA.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh MUHAMMAD ALKINDI,S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.

2. TRI LESTARI,S.H.

PANITERA PENGANTI

EVA ERLIZA.ZA,S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Pbm

